



P U T U S A N

No. 423 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ADI MULYONO BIN HARJO DINOMO
(Alm) ;

Tempat lahir : Kabupaten Klaten ;

Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 20 Nopember 1948 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dk. Babadan RT.02/RW.01, Desa
Karanganom, Kecamatan Karanganom,
Kabupaten Klaten ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2009 sampai dengan tanggal 14 April 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2009 sampai dengan tanggal 24 Mei 2009 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2009 sampai dengan tanggal 23 Juni 2009 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 11 Juli 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2009 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 29 September 2009 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2009 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2009 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2009 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 11 Januari 2010 ;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 423 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 89/2010/S.46.TAH/PP/2010/MA tanggal 09 Februari 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Januari 2010 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 90/2010/S.46.TAH/PP/2010/MA tanggal 09 Februari 2010 diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2010 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran karena didakwa :

Kesatu

Primair

Bahwa ia Terdakwa Adi Mulyono Bin Harjo Dinomo pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 sekitar pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2009, bertempat disebelah jembatan yang terletak di Dusun Krajan Rt.01 Rw.01, Desa Glawang, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran "Dengan Sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain "perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Terdakwa Adi Mulyono Bin Harjo Dinomo dan korban Budi Hartono yang sudah saling mengenal sekitar tahun 2006 karena sama-sama sebagai Napi di Lembaga Pemasyarakatan Sragen, sehingga hubungan antara keduanya menjadi akrab, dimana dalam hubungan tersebut korban mempunyai hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2009 Terdakwa menghubungi korban lewat Hp nya menanyakan tentang pelunasan hutangnya, saat itu korban menjawab akan datang ke rumahnya sekitar jam 19.00 WIB dan saat itu juga korban datang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, namun saat itu korban juga belum dapat melunasi hutangnya dan berjanji akan melunasi hutangnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009, yang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009 sekitar jam 20.00 WIB korban menemui Terdakwa di sebuah warung di daerah Jatnom Klaten sudah tidak membawa sepeda motor yang menurut keterangannya sepeda sudah digadaikan dan korban juga tidak membayar hutangnya dan berjanji besok hari Senin tanggal 23 Maret 2009 yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa dihubungi korban lewat Hp

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 423 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang memberitahukan bahwa posisinya berada di depan hotel Rahayu Boyolali di warung degan, saat itu juga Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 No Pol AD-4189-CS dengan membawa zat kimia penyepuh emas (Sianida hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab : 436/KTF/IV/2009 tanggal 08 Mei 2009 yang dilakukan oleh Jsat Lab Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang) yang ia beli pada tanggal 16 Maret 2009 seberat $\frac{1}{4}$ Kilo Gram di sebuah toko kimia di daerah Solo yang ia simpan di dalam jok sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menemui korban di tempat yang telah ditentukan sekitar jam 23.00 WIB setelah korban bertemu dengan Terdakwa saat itu korban bilang akan melunasi hutangnya sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) namun untuk mendapatkan uang sejumlah tersebut korban mengajak Terdakwa untuk menemui teman wanitanya yang bernama Suwarti di daerah Bringin Salatiga, dimana ajakan tersebut di penuhi oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda miliknya, sekitar jam 01.00 WIB sampai di Salatiga mereka berhenti untuk membeli wedang ronde dan Terdakwa saat itu meminta HP milik korban, setelah itu Terdakwa mengambil zat kimia penyepuh emas yang telah disimpan di jok kendaraannya dimasukkan ke dalam jaket yang ia kenakan dengan tujuan untuk dipersiapkan, jika nantinya korban Budi Hartomo berbelit-belit zat kimia penyepuh emas tersebut akan dimasukkan ke dalam mulut korban biar mati sekalian, setelah selesai makan ronde Terdakwa dan korban melanjutkan perjalanan ke tempat seorang wanita yang dimaksud korban, namun setelah sampai di daerah Bringin korban lupa dengan rumah teman wanitanya yang dimaksud, dan sewaktu Terdakwa menyuruh korban untuk mengetuk pintu salah satu rumah, korban beralasan kalau sudah malam, sehingga saat itu juga korban dan Terdakwa pulang dimana di tengah perjalanan Terdakwa mengajak berhenti karena mau berak, sesaat setelah berak terjadilah percekcoakan antara Terdakwa dengan korban, mengakibatkan kemarahan Terdakwa memuncak, yang selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan salah satu kakinya menendang korban kena pada dadanya hingga jatuh dalam posisi terduduk, dimana korban berusaha berdiri namun kesempatan itu digunakan Terdakwa lagi untuk menendang korban kena pada bagian tubuhnya yang Terdakwa tidak ingat kena pada bagian mana hingga korban jatuh dan tidak dapat berdiri, saat itu Terdakwa mengambil zat kimia penyepuh emas yang dibungkus plastik dari jaket kantong sebelah kanan, setelah berhasil mengambil zat kimia penyepuh emas tersebut yang selanjutnya plastik ia robek dengan kuku salah satu ibu jarinya setelah berhasil terbuka, Terdakwa saat itu juga mengambil 1 (satu) butir

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 423 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ia genggam dengan salah satu tangannya, dimana pada saat korban dalam posisi duduk, saat itu juga dengan sekuat tenaga korban ia tubruk dan Terdakwa berhasil menindih korban dalam posisi tidur terlentang, pada saat itu lah dengan cepat zat kimia penyepuh emas yang ia genggam dimasukkan ke dalam mulut korban dengan paksa Terdakwa berhasil memasukkan ke dalam mulut korban, dengan serta merta Terdakwa membekap mulut korban selama 2 (dua) menit, dimana tangan kiri Terdakwa digunakan untuk memegang kepala korban pada bagian belakang, dimana zat kimia penyepuh emas tersebut yang sudah berada di dalam mulut korban sangat cepat bereaksi, saat itu juga atau tidak lama kemudian korban langsung terguling-guling dan kejang-kejang, yang selanjutnya Terdakwa berusaha untuk menghilangkan jejak dengan jalan mengambil sandal korban untuk dibuang di sungai, serta mengambil dompet dan tas milik korban, yang selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban, sesampainya di daerah Tenganan Terdakwa membuang dompet, jaket dan sisa zat kimia penyepuh emas yang masih tersimpan di jaketnya, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di daerah Klaten, akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban saat itu juga atau tidak lama kemudian meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan isi visum et repertum No. Pol.R/16/III/2009/Rumkit 27 Maret 2009 yang dibuat oleh Kompol Dr. S. Hasty P.DFM.Spfnrp. 70080453, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Adi Mulyono Bin Harjo Dinomo pada waktu dan tempat sebagai mana terurai dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas telah "Sengaja merampas nyawa orang lain" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa Adi Mulyono Bin Harjo Dinomo dan korban Budi Hartono yang sudah saling mengenal sekitar tahun 2006 karena sama-sama sebagai Napi di Lembaga Pemasyarakatan Sragen, sehingga hubungan antara keduanya menjadi akrab, dimana dalam hubungan tersebut korban mempunyai hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2009 Terdakwa menghubungi korban lewat Hp nya menanyakan tentang pelunasan hutangnya, saat itu korban menjawab akan datang ke rumahnya sekitar jam 19.00 WIB dan saat itu juga korban datang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, namun saat itu korban juga belum dapat melunasi hutangnya dan berjanji akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi hutangnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009, yang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009 sekitar jam 20.00 WIB korban menemui Terdakwa di sebuah warung di daerah Jatinom Klaten sudah tidak membawa sepeda motor yang menurut keterangannya sepeda sudah digadaikan dan korban juga tidak membayar hutangnya dan berjanji besok hari Senin tanggal 23 Maret 2009 yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa dihubungi korban lewat Hp miliknya yang memberitahukan bahwa posisinya berada di depan hotel Rahayu Boyolali di warung degan, saat itu juga Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 No Pol AD-4189-CJ dengan membawa Zat kimia penyepuh emas (Sianida hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab : 436/KTF/IV/2009 tanggal 08 Mei 2009 yang dilakukan oleh Jsat Lab Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang) yang ia beli pada tanggal 16 Maret 2009 seberat $\frac{1}{4}$ Kilo Gram di sebuah toko kimia di daerah Solo yang ia simpan di dalam jok sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menemui korban di tempat yang telah ditentukan sekitar jam 23.00 WIB setelah korban bertemu dengan Terdakwa saat itu korban bilang akan melunasi hutangnya sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) namun untuk mendapatkan uang sejumlah tersebut korban mengajak Terdakwa untuk menemui teman wanitanya yang bernama Suwarti di daerah Bringin Salatiga, dimana ajakan tersebut dipenuhi oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda miliknya, sekitar jam 01.00 WIB sampai di Salatiga mereka berhenti untuk membeli wedang ronde, setelah selesai makan ronde Terdakwa dan korban melanjutkan perjalanan ke tempat seorang wanita yang dimaksud korban, namun setelah sampai di daerah Bringin korban lupa dengan rumah teman wanitanya yang dimaksud, dan sewaktu Terdakwa menyuruh korban untuk mengetuk pintu salah satu rumah, korban beralasan kalau sudah malam, sehingga saat itu juga korban dan Terdakwa pulang dimana di tengah perjalanan Terdakwa mengajak berhenti karena mau berak, sesaat setelah berak terjadilah percekocokan antara Terdakwa dengan korban, mengakibatkan saat itu juga kemarahan Terdakwa memuncak, yang selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan salah satu kakinya menendang korban kena pada dadanya hingga jatuh dalam posisi terduduk, dimana korban berusaha berdiri namun kesempatan itu digunakan Terdakwa lagi untuk menendang korban kena pada bagian tubuhnya yang Terdakwa tidak ingat kena pada bagian mana hingga korban jatuh dan tidak dapat berdiri, saat itu juga Terdakwa mengambil zat kimia penyepuh emas yang dibungkus plastik dari jaket kantong sebelah

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 423 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, setelah berhasil mengambil zat kimia penyepuh emas tersebut yang selanjutnya plastik ia robek dengan kuku salah satu ibu jarinya setelah berhasil terbuka, Terdakwa saat itu juga mengambil 1 (satu) butir dan ia genggam dengan salah satu tanganya, dimana pada saat korban dalam posisi duduk, saat itu juga dengan sekuat tenaga korban ia tubruk dan Terdakwa berhasil menindih korban dalam posisi tidur terlentang, pada saat itu lah dengan cepat zat kimia penyepuh emas yang ia genggam dimasukkan ke dalam mulut korban dengan paksa Terdakwa berhasil memasukkan ke dalam mulut korban, dengan serta merta Terdakwa membekap mulut korban selama 2 (dua) menit, dimana tangan kiri Terdakwa digunakan untuk memegang kepala korban pada bagian belakang, dimana zat kimia penyepuh emas tersebut yang sudah berada di dalam mulut korban sangat cepat bereaksi, saat itu juga atau tidak lama kemudian korban langsung terguling-guling dan kejang-kejang, yang selanjutnya Terdakwa berusaha untuk menghilangkan jejak dengan jalan mengambil sandal korban untuk dibuang di sungai, serta mengambil dompet dan tas milik korban, yang selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban, sesampainya di daerah Tengeran Terdakwa membuang dompet, jaket dan sisa zat kimia penyepuh emas yang masih tersimpan di jaketnya, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di daerah Klaten, akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban saat itu juga atau tidak lama kemudian meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan isi visum et repertum No. Pol.R/16/III/2009/Rumkit 27 Maret 2009 yang dibuat oleh Kopol Dr. S. Hasty P.DFM.Spf Nrp. 70080453, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa Adi Mulyono Bin Harjo Dinomo pada waktu dan tempat sebagai mana terurai dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas telah “Melakukan Penganiayaan Yang direncanakan terlebih dahulu mengakibatkan mati” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa Adi Mulyono Bin Harjo Dinomo dan korban Budi Hartono yang sudah saling mengenal sekitar tahun 2006 karena sama-sama sebagai Napi di Lembaga Pemasyarakatan Sragen, sehingga hubungan antara keduanya menjadi akrab, dimana dalam hubungan tersebut korban mempunyai hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2009 Terdakwa menghubungi korban lewat Hp nya menanyakan tentang pelunasan hutangnya, saat itu

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 423 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menjawab akan datang ke rumahnya sekitar jam 19.00 WIB dan saat itu juga korban datang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, namun saat itu korban juga belum dapat melunasi hutangnya dan berjanji akan melunasi hutangnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009, yang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009 sekitar jam 20.00 WIB korban menemui Terdakwa di sebuah warung di daerah Jatinom Klaten sudah tidak membawa sepeda motor yang menurut keterangannya sepeda sudah digadaikan dan korban juga tidak membayar hutangnya dan berjanji besok hari Senin tanggal 23 Maret 2009 yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa dihubungi korban lewat Hp miliknya yang memberitahukan bahwa posisinya berada di depan hotel Rahayu Boyolali di warung degan, saat itu juga Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 No Pol AD-4189-CJ dengan membawa Zat kimia penyepuh emas (Sianida hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab : 436/KTF/IV/2009 tanggal 08 Mei 2009 yang dilakukan oleh Jsat Lab Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang) yang ia beli pada tanggal 16 Maret 2009 seberat ¼ Kilo Gram di sebuah toko kimia di daerah Solo yang ia simpan di dalam jok sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menemui korban di tempat yang telah ditentukan sekitar jam 23.00 WIB setelah korban bertemu dengan Terdakwa saat itu korban bilang akan melunasi hutangnya sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) namun untuk mendapatkan uang sejumlah tersebut korban mengajak Terdakwa untuk menemui teman wanitanya yang bernama Suwarti di daerah Bringin Salatiga, dimana ajakan tersebut dipenuhi oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda miliknya, sekitar jam 01.00 WIB sampai di Salatiga mereka berhenti untuk membeli wedang ronde dan Terdakwa saat itu meminta Hp milik korban, setelah itu Terdakwa mengambil zat kimia penyepuh emas yang telah disimpan di jok kendaraannya dimasukkan ke dalam jaket yang ia kenakan dengan tujuan untuk dipersiapkan, jika nantinya korban Budi Hartomo berbelit-belit zat kimia penyepuh emas tersebut akan dimasukkan ke dalam mulut korban biar mati sekalian, setelah selesai makan ronde Terdakwa dan korban melanjutkan perjalanan ke tempat seorang wanita yang dimaksud korban, namun setelah sampai di daerah Bringin korban lupa dengan rumah teman wanitanya yang dimaksud, dan sewaktu Terdakwa menyuruh korban untuk mengetuk pintu salah satu rumah, korban beralasan kalau sudah malam, sehingga saat itu juga korban dan Terdakwa pulang dimana di tengah perjalanan Terdakwa mengajak berhenti karena mau berak, sesaat setelah berak terjadilah percekcoakan antara

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 423 K/Pid/2010



Terdakwa dengan korban, mengakibatkan kemarahan Terdakwa memuncak, yang selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan salah satu kakinya menendang korban kena pada dadanya hingga jatuh dalam posisi terduduk, dimana korban berusaha berdiri namun kesempatan itu digunakan Terdakwa lagi untuk menendang korban kena pada bagian tubuhnya yang Terdakwa tidak ingat kena pada bagian mana hingga korban jatuh dan tidak dapat berdiri, saat itu Terdakwa mengambil zat kimia penyepuh emas yang dibungkus plastik dan jaket kantong sebelah kanan, setelah berhasil mengambil zat kimia penyepuh emas tersebut yang selanjutnya plastik ia robek dengan kuku salah satu ibu jarinya setelah berhasil terbuka, Terdakwa saat itu juga mengambil 1 (satu) butir dan ia genggam dengan salah satu tangannya, dimana pada saat korban dalam posisi duduk, saat itu juga dengan sekuat tenaga korban ia tubruk dan Terdakwa berhasil menindih korban dalam posisi tidur terlentang, pada saat itu lah dengan cepat zat kimia penyepuh emas yang ia genggam dimasukkan ke dalam mulut korban dengan paksa Terdakwa berhasil memasukkan ke dalam mulut korban, dengan serta merta Terdakwa membekap mulut korban selama 2 (dua) menit, dimana tangan kiri Terdakwa digunakan untuk memegang kepala korban pada bagian belakang, dimana zat kimia penyepuh emas tersebut yang sudah berada di dalam mulut korban sangat cepat bereaksi, saat itu juga atau tidak lama kemudian korban langsung terguling-guling dan kejang-kejang, yang selanjutnya Terdakwa berusaha untuk menghilangkan jejak dengan jalan mengambil sandal korban untuk dibuang di sungai, serta mengambil dompet dan tas milik korban, yang selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban, sesampainya di daerah Tenganan Terdakwa membuang dompet, jaket dan sisa zat kimia penyepuh emas yang masih tersimpan di jaketnya, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di daerah Klaten, akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban saat itu juga atau tidak lama kemudian meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan isi visum et repertum No. Pol.R/16/III/2009/Rumkit 27 Maret 2009 yang dibuat oleh Kopol Dr. S. Hastry P.DFM.Spf Nrp. 70080453, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP ;

Lebih Subsidiar Lagi

Bahwa ia Terdakwa Adi Mulyono Bin Harjo Dinomo pada waktu dan tempat sebagai mana terurai dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas telah “Melakukan Penganiayaan Yang Direncanakan Lebih Dulu” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 423 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Adi Mulyono Bin Harjo Dinomo dan korban Budi Hartono yang sudah saling mengenal sekitar tahun 2006 karena sama-sama sebagai Napi di Lembaga Pemasyarakatan Sragen, sehingga hubungan antara keduanya menjadi akrab, dimana dalam hubungan tersebut korban mempunyai hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2009 Terdakwa menghubungi korban lewat Hp nya menanyakan tentang pelunasan hutangnya, saat itu korban menjawab akan datang ke rumahnya sekitar jam 19.00 WIB dan saat itu juga korban datang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, namun saat itu korban juga belum dapat melunasi hutangnya dan berjanji akan melunasi hutangnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009, yang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009 sekitar jam 20.00 WIB korban menemui Terdakwa di sebuah warung di daerah Jatinom Klaten sudah tidak membawa sepeda motor yang menurut keterangannya sepeda sudah digadaikan dan korban juga tidak membayar hutangnya dan berjanji besok hari Senin tanggal 23 Maret 2009 yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa dihubungi korban lewat Hp miliknya yang memberitahukan bahwa posisinya berada di depan hotel Rahayu Boyolali di warung degan, saat itu juga Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 No Pol AD-4189-CJ dengan membawa Zat kimia penyepuh emas (Sianida hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab : 436/KTF/IV/2009 tanggal 08 Mei 2009 yang dilakukan oleh Jsat Lab Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang) yang ia beli pada tanggal 16 Maret 2009 seberat ¼ Kilo Gram di sebuah toko kimia di daerah Solo yang ia simpan di dalam jok sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menemui korban di tempat yang telah ditentukan sekitar jam 23.00 WIB setelah korban bertemu dengan Terdakwa saat itu korban bilang akan melunasi hutangnya sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) namun untuk mendapatkan uang sejumlah tersebut korban mengajak Terdakwa untuk menemui teman wanitanya yang bernama Suwarti di daerah Bringin Salatiga, dimana ajakan tersebut dipenuhi oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda miliknya, sekitar jam 01.00 WIB sampai di Salatiga mereka berhenti untuk membeli wedang ronde dan Terdakwa saat itu meminta Hp milik korban, setelah itu Terdakwa mengambil zat kimia penyepuh emas yang telah disimpan di jok kendaraannya dimasukkan ke dalam jaket yang ia kenakan dengan tujuan untuk dipersiapkan, jika nantinya korban Budi Hartono berbelit-belit zat kimia penyepuh emas tersebut akan dimasukkan ke dalam mulut korban biar mati

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 423 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalian, setelah selesai makan ronde Terdakwa dan korban melanjutkan perjalanan ke tempat seorang wanita yang dimaksud korban, namun setelah sampai di daerah Bringin korban lupa dengan rumah teman wanitanya yang dimaksud, dan sewaktu Terdakwa menyuruh korban untuk mengetuk pintu salah satu rumah, korban beralasan kalau sudah malam, sehingga saat itu juga korban dan Terdakwa pulang dimana di tengah perjalanan Terdakwa mengajak berhenti karena mau berak, sesaat setelah berak terjadilah percekcoakan antara Terdakwa dengan korban, mengakibatkan kemarahan Terdakwa memuncak, yang selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan salah satu kakinya menendang korban kena pada dadanya hingga jatuh dalam posisi terduduk, dimana korban berusaha berdiri namun kesempatan itu digunakan Terdakwa lagi untuk menendang korban kena pada bagian tubuhnya yang Terdakwa tidak ingat kena pada bagian mana hingga korban jatuh dan tidak dapat berdiri, saat itu Terdakwa mengambil zat kimia penyepuh emas yang dibungkus plastik dari jaket kantong sebelah kanan, setelah berhasil mengambil zat kimia penyepuh emas tersebut yang selanjutnya plastik ia robek dengan kuku salah satu ibu jarinya setelah berhasil terbuka, Terdakwa saat itu juga mengambil 1 (satu) butir dan ia genggam dengan salah satu tangannya, dimana pada saat korban dalam posisi duduk, saat itu juga dengan sekuat tenaga korban ia tubruk dan Terdakwa berhasil menindih korban dalam posisi tidur terlentang, pada saat itu lah dengan cepat zat kimia penyepuh emas yang ia genggam dimasukkan ke dalam mulut korban dengan paksa Terdakwa berhasil memasukkan ke dalam mulut korban, dengan serta merta Terdakwa membekap mulut korban selama 2 (dua) menit, dimana tangan kiri Terdakwa digunakan untuk memegang kepala korban pada bagian belakang, dimana zat kimia penyepuh emas tersebut yang sudah berada di dalam mulut korban sangat cepat bereaksi, saat itu juga atau tidak lama kemudian korban langsung terguling-guling dan kejang-kejang, yang selanjutnya Terdakwa berusaha untuk menghilangkan jejak dengan jalan mengambil sandal korban untuk dibuang di sungai, serta mengambil dompet dan tas milik korban, yang selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban, sesampainya di daerah Tenganan Terdakwa membuang dompet, jaket dan sisa zat kimia penyepuh emas yang masih tersimpan di jaketnya, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di daerah Klaten, perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan isi visum et repertum No. Pol.R/16/III/2009/Rumkit 27 Maret 2009 yang dibuat oleh Kompol Dr. S. Hastry P.DFM.Spf Nrp. 70080453, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang ;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 423 K/Pid/2010



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP ;

Lebih Lebih Subsidair Lagi

Bahwa ia Terdakwa Adi Mulyono Bin Harjo Dinomo pada waktu dan tempat sebagai mana terurai dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas telah “Melakukan Penganiayaan” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa Adi Mulyono Bin Harjo Dinomo dan korban Budi Hartono yang sudah saling mengenal sekitar tahun 2006 karena sama-sama sebagai Napi di Lembaga Pemasyarakatan Sragen, sehingga hubungan antara keduanya menjadi akrab, dimana dalam hubungan tersebut korban mempunyai hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2009 Terdakwa menghubungi korban lewat Hp nya menanyakan tentang pelunasan hutangnya, saat itu korban menjawab akan datang ke rumahnya sekitar jam 19.00 WIB dan saat itu juga korban datang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, namun saat itu korban juga belum dapat melunasi hutangnya dan berjanji akan melunasi hutangnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009, yang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009 sekitar jam 20.00 WIB korban menemui Terdakwa di sebuah warung di daerah Jatinom Klaten sudah tidak membawa sepeda motor yang menurut keterangannya sepeda sudah digadaikan dan korban juga tidak membayar hutangnya dan berjanji besok hari Senin tanggal 23 Maret 2009 yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa dihubungi korban lewat HP miliknya yang memberitahukan bahwa posisinya berada di depan hotel Rahayu Boyolali di warung degan, saat itu juga Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 No Pol AD-4189-CJ dengan membawa Zat kimia penyepuh emas (Sianida hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab : 436/KTF/IV/2009 tanggal 08 Mei 2009 yang dilakukan oleh Jsat Lab Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang) yang ia beli pada tanggal 16 Maret 2009 seberat ¼ Kilo Gram di sebuah toko kimia di daerah Solo yang ia simpan di dalam jok sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menemui korban di tempat yang telah ditentukan sekitar jam 23.00 WIB setelah korban bertemu dengan Terdakwa saat itu korban bilang akan melunasi hutangnya sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) namun untuk mendapatkan uang sejumlah tersebut korban mengajak Terdakwa untuk menemui teman wanitanya yang bernama Suwarti di daerah Bringin Salatiga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ajakan tersebut dipenuhi oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda miliknya, sekitar jam 01.00 WIB sampai di Salatiga mereka berhenti untuk membeli wedang ronde, setelah selesai makan ronde Terdakwa dan korban melanjutkan perjalanan ke tempat seorang wanita yang dimaksud korban, namun setelah sampai di daerah Bringin korban lupa dengan rumah teman wanitanya yang dimaksud, dan sewaktu Terdakwa menyuruh korban untuk mengetuk pintu salah satu rumah, korban beralasan kalau sudah malam, sehingga saat itu juga korban dan Terdakwa pulang dimana di tengah perjalanan Terdakwa mengajak berhenti karena mau berak, sesaat setelah berak terjadilah percekocokan antara Terdakwa dengan korban, mengakibatkan saat itu juga kemarahan Terdakwa memuncak, yang selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan salah satu kakinya menendang korban kena pada dadanya hingga jatuh dalam posisi terduduk, dimana korban berusaha berdiri namun kesempatan itu digunakan Terdakwa lagi untuk menendang korban kena pada bagian tubuhnya yang Terdakwa tidak ingat kena pada bagian mana hingga korban jatuh dan tidak dapat berdiri, saat itu juga Terdakwa mengambil zat kimia penyepuh emas yang dibungkus plastik dari jaket kantong sebelah kanan, setelah berhasil mengambil zat kimia penyepuh emas tersebut yang selanjutnya plastik ia robek dengan kuku salah satu ibu jarinya setelah berhasil terbuka, Terdakwa saat itu juga mengambil 1 (satu) butir dan ia genggam dengan salah satu tangannya, dimana pada saat korban dalam posisi duduk, saat itu juga dengan sekuat tenaga korban ia tubruk dan Terdakwa berhasil menindih korban dalam posisi tidur terlentang, pada saat itu lah dengan cepat zat kimia penyepuh emas yang ia genggam dimasukkan ke dalam mulut korban dengan paksa Terdakwa berhasil memasukkan ke dalam mulut korban, dengan serta merta Terdakwa membekap mulut korban selama 2 (dua) menit, dimana tangan kiri Terdakwa digunakan untuk memegang kepala korban pada bagian belakang, dimana zat kimia penyepuh emas tersebut yang sudah berada di dalam mulut korban sangat cepat bereaksi, saat itu juga atau tidak lama kemudian korban langsung terguling-guling dan kejang-kejang, yang selanjutnya Terdakwa berusaha untuk menghilangkan jejak dengan jalan mengambil sandal korban untuk dibuang di sungai, serta mengambil dompet dan tas milik korban, yang selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban, sesampainya di daerah Tenganan Terdakwa membuang dompet, jaket dan sisa zat kimia penyepuh emas yang masih tersimpan di jaketnya, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di daerah Klaten, perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan isi visum et repertum No. Pol.R/16/III/2009/Rumkit 27 Maret 2009 yang dibuat oleh

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 423 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompil Dr. S. Flastry P.DFM.Spf Nrp. 70080453, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Adi Mulyono Bin Harjo Dinomo pada waktu dan tempat sebagai mana terurai dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas telah “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa Adi Mulyono Bin Harjo Dinomo dan korban Budi Hartono yang sudah saling mengenal sekitar tahun 2006 karena sama-sama sebagai Napi di Lembaga Pemasyarakatan Sragen, sehingga hubungan antara keduanya menjadi akrab, dimana dalam hubungan tersebut korban mempunyai hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2009 Terdakwa menghubungi korban lewat Hp nya menanyakan tentang pelunasan hutangnya, saat itu korban menjawab akan datang ke rumahnya sekitar jam 19.00 WIB dan saat itu juga korban datang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, namun saat itu korban juga belum dapat melunasi hutangnya dan berjanji akan melunasi hutangnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009, yang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009 sekitar jam 20.00 WIB korban menemui Terdakwa di sebuah warung di daerah Jatinom Klaten sudah tidak membawa sepeda motor yang menurut keterangannya sepeda sudah digadaikan dan korban juga tidak membayar hutangnya dan berjanji besok hari Senin tanggal 23 Maret 2009 yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa dihubungi korban lewat Hp miliknya yang memberitahukan bahwa posisinya berada di depan hotel Rahayu Boyolali di warung degan, saat itu juga Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 No Pol AD-4189-CJ dengan membawa Zat kimia penyepuh emas (Sianida hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 423 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik dengan No Lab : 436/KTF/IV/2009 tanggal 08 Mei 2009 yang dilakukan oleh Jsat Lab Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang) yang ia beli pada tanggal 16 Maret 2009 seberat ¼ Kilo Gram di sebuah toko kimia di daerah Solo yang ia simpan di dalam jok sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menemui korban di tempat yang telah ditentukan sekitar jam 23.00 WIB setelah korban bertemu dengan Terdakwa saat itu korban bilang akan melunasi hutangnya sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) namun untuk mendapatkan uang sejumlah tersebut korban mengajak Terdakwa untuk menemui teman wanitanya yang bernama Suwarti di daerah Bringin Salatiga, dimana ajakan tersebut dipenuhi oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda miliknya, sekitar jam 01.00 WIB sampai di Salatiga mereka berhenti untuk membeli wedang ronde dan Terdakwa saat itu meminta Hp milik korban, setelah selesai makan ronde Terdakwa dan korban melanjutkan perjalanan ke tempat seorang wanita yang dimaksud korban, namun setelah sampai di daerah Bringin korban lupa dengan rumah teman wanitanya yang dimaksud, dan sewaktu Terdakwa menyuruh korban untuk mengetuk pintu salah satu rumah, korban beralasan kalau sudah malam, sehingga saat itu juga korban dan Terdakwa pulang dimana di tengah perjalanan Terdakwa mengajak berhenti karena mau berak, sesaat setelah berak terjadilah percekcoakan antara Terdakwa dengan korban, mengakibatkan kemarahan Terdakwa memuncak, yang selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan salah satu kakinya menendang korban kena pada dadanya hingga jatuh dalam posisi terduduk, dimana korban berusaha berdiri namun kesempatan itu digunakan Terdakwa lagi untuk menendang korban kena pada bagian tubuhnya yang Terdakwa tidak ingat kena pada bagian mana hingga korban jatuh dan tidak dapat berdiri, saat itu Terdakwa mengambil zat kimia penyepuh emas yang dibungkus plastik dan jaket kantong sebelah kanan, setelah berhasil mengambil zat kimia penyepuh emas tersebut yang selanjutnya plastik ia robek dengan kuku salah satu ibu jarinya setelah berhasil terbuka, Terdakwa saat itu juga mengambil 1 (satu) butir dan ia genggam dengan salah satu tangannya, dimana pada saat korban dalam posisi duduk, saat itu juga dengan sekuat tenaga korban ia tubruk dan Terdakwa berhasil menindih korban dalam posisi tidur terlentang, pada saat itu lah dengan cepat zat kimia penyepuh emas yang ia genggam dimasukkan ke dalam mulut korban dengan paksa Terdakwa berhasil memasukkan ke dalam mulut korban, dengan serta merta Terdakwa membekap mulut korban selama 2 (dua) menit, dimana tangan kiri Terdakwa digunakan untuk memegang kepala korban pada bagian belakang, dimana zat kimia penyepuh emas tersebut yang sudah berada

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 423 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam mulut korban sangat cepat bereaksi, saat itu juga atau tidak lama kemudian korban langsung terguling-guling dan kejang-kejang, yang selanjutnya Terdakwa berusaha untuk menghilangkan jejak dengan jalan mengambil sandal korban untuk dibuang di sungai, serta tanpa seijin korban atau keluarga korban Terdakwa mengambil dompet yang berisi uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dari tas milik korban, yang selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban, sesampainya di daerah Tenganan Terdakwa membuang dompet, jaket dan sisa zat kimia penyepuh emas yang masih tersimpan di jaketnya, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di daerah Klaten, akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban saat itu juga atau tidak lama kemudian meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan isi visum et repertum No. Pol.R/16/III/2009/Rumkit 27 Maret 2009 yang dibuat oleh Kopol Dr. S. Hastri P.DFM.Spf Nrp. 70080453, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambarawa tanggal 15 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI MULYONO Bin HARJO DINOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADI MULYONO Bin HARJO DINOMO dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama ia ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Satu lembar kartu BCA An. Tri Murtono Adhi ;
 2. Satu pasang pakaian milik korban ;
 3. Satu pasang sandal slop ;
 4. Sebuah ikat pinggang ;
 5. Sebuah kardus Hp Esia Huwai C2802 MEID A0000 13601 F492 ;
 6. Sebuah HP Esia Huwai C2802 milik korban ;
 7. Sebuah Hp Nokia 6030 ;Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yakni keluarga korban melalui saksi Bayu Adi Putra Bin Budi Hartomo ;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 423 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Satu unit Sepeda Motor Honda Supra X No. Pol. AD-41 89-CD beserta STNKnya ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Adira Cabang Klaten melalui saksi Nanang Haryanto Bin Soegiharso ;

9. Sebuah jaket merk Johny Coburn ;

10. ¼ Kg Potasium Sianida ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran Nomor : 149/Pid.B/2009/PN-Ung., tanggal 14 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI MULYONO Bin HARJO DINOMO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI MULYONO Bin HARJO DINOMO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu lembar kartu BCA An. Tri Murtono Adhi ;
- Satu pasang pakaian ;
- Satu pasang sandal selop ;
- Sebuah ikat pinggang ;
- Sebuah kardus Hp Esia Huwaei C2802 MEID A000013601 F492 ;
- Sebuah HP Esia Huwaei C2802 ;
- Sebuah Hp Nokia 6030 ;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yakni keluarga korban melalui saksi Bayu Adi Putra Bin Budi Hartomo ;

- Satu unit Sepeda Motor Honda Supra X No. Pol. AD-4189-CJ beserta STNKnya ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Adira Cabang Klaten melalui saksi Nanang Haryanto Bin Soegiharso ;

- Sebuah jaket merk Johny Coburn ;

- ¼ Kg Potassium Sianida ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 423 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 561/Pid/2009/PT-SMG., tanggal 22 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang tanggal 14 Oktober 2009 Nomor : 149/Pid.B/2009/PN.Ung yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2010/PN.Ung. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Januari 2010 Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Pebruari 2010 dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 02 Pebruari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2010 dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 02 Pebruari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PUTUSAN YANG DIMOHONKAN KASASI TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM SERTA TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DITETAPKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara ini hanya menganggap dan berpendapat semua pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang sudah tepat dan benar,

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 423 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini, bisa dilihat dalam putusan Hakim Banding No. 561/Pid.B/2009/PT.Smg yang telah diputus pada tanggal 22 Desember 2009 hal 17 (tujuh belas) sehingga dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan putusannya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang No. 149/Pid.B/2008/PN.Ung. tanggal 14 Oktober 2009 ;

2. Bahwa kami sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara No. 561/Pid.B/2009/PT.Smg yang telah diputus pada tanggal 22 Desember 2009 karena putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan suatu keadilan yang diharapkan oleh Pemohon Kasasi dan jelas Putusan tersebut sangat-sangat memberatkan Pemohon Kasasi ;
3. Bahwa kami Tim Penasehat Hukum dari Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara No. 561/Pid.B/2009/PT.Smg yang telah diputus pada tanggal 22 Desember 2009 jo. No. 149/Pid.B/2009/PN.Ung yang menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan pidana penjara Seumur Hidup mengingat Terdakwa sudah berusia lanjut yaitu 61 tahun ;
4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang yang mengambil alih mentah-mentah semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding/Pemohon Kasasi adalah tidak benar, seharusnya Judex Facti paling tidak harus mengulangi kembali dan memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta dalam persidangan maupun mengenai penerapan hukumnya ;
5. Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam pertimbangannya yang mengambil alih semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sangat keliru, karena Judex Facti tidak menguraikan secara jelas dan terperinci dimana hal-hal yang dianggap oleh Hakim Banding yang sudah tepat dan mana yang yang dianggap Hakim Banding yang sudah benar, karena hal yang dianggap sudah tepat dan benar tidak disebutkan secara jelas dan gamblang oleh Hakim Banding ;
6. Pertimbangan Judex Facti yang mengatakan Memori Banding dan Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 423 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya Judex Facti tidak menguraikan secara jelas dan terperinci dimana hal-hal yang dianggap baru dan mana hal-hal yang dianggap Hakim Banding yang tidak baru, karena hal yang dianggap baru dan tidak baru tidak disebutkan secara jelas, terang dan gamblang oleh Hakim Banding ;

7. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang demikian adalah keliru dan lalai dalam menerapkan hukumnya oleh karena itu tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan seksama, mengenai bukti-bukti yang ada dalam perkara ini, baik berupa bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang demikian tidak cukup dan sepatutnya/sewajarnya harus dibatalkan ;
8. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara No.561/Pid.B/2009/PT.Smg tanggal 22 Desember 2009, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran dengan No. 149/Pid.B/2009/PN.Ung., tanggal 14 Oktober 2009 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya/seharusnya dibatalkan ;
9. Bahwa kami Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak sependapat dan sangat keberatan dengan keputusan Majelis Hakim Tingkat Banding, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum terhadap unsur dengan rencana lebih dahulu menurut kami selaku Penasehat Hukum Unsur Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu tidak terbukti dan tidak terpenuhi, Pertimbangan Judex Facti dalam hal 32 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terpenuhinya unsur “dengan rencana lebih dahulu diperlukan waktu untuk berpikir dengan tenang. Dengan demikian sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. Pertimbangan tersebut sangat keliru dan salah berdasarkan keterangan dari Terdakwa di Pengadilan, unsur dengan rencana lebih dahulu, itu tidak ada pada diri Terdakwa, karena alasan Terdakwa memakai jaket karena kedinginan dan potassium seberat ¼ Kg yang ada dalam jaket Terdakwa tersebut rencana akan dijual kembali kepada temannya yang bernama

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 423 K/Pid/2010



Zarkasih, selama ini potassium sudah lama ada di jaket dan ditaruh dibawah jok sepeda motor dan tidak pernah diturunkan, sekali lagi karena kedinginan pada malam hari Terdakwa memakai jaket untuk naik sepeda motor berboncengan dengan korban kebetulan di jaket Pembanding tersebut ada potassium sianida seberat $\frac{1}{4}$ Kg dan perlu diketahui dalam jaket Pembanding ada potassium sianida tidak hanya 1 (satu) butir tapi ada $\frac{1}{4}$ Kg, kalau Terdakwa mempunyai niat merencanakan membunuh korban tidak perlu membawa potassium seberat $\frac{1}{4}$ Kg hanya cukup 1 (satu) butir saja sudah bisa untuk membunuh, bahwa unsur dengan direncanakan terlebih dahulu sekali lagi kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dan barang tersebut sudah lama ada di dalam jaket dan dimasukkan dalam jok sepeda motor ;

10. Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Judex Facti yang mempertimbangkan dalam halaman : 32 (tiga puluh dua) yang mengatakan pada saat Terdakwa dengan korban istirahat diwarung ronde sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa diam-diam tanpa diketahui oleh korban mengambil 1 (satu) butir zat kimia potassium sianida dari jok sepeda motor, apa yang dipertimbangkan oleh Judex Facti adalah tidak benar dan perlu Pemohon Kasasi Tegaskan tidak ada keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan yang menerangkan Terdakwa diam-diam tanpa diketahui oleh korban mengambil 1 (satu) butir zat kimia potassium sianida dari mana Judex facti mengambil pertimbangan tersebut dan sekali lagi Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan tidak pernah menerangkan seperti itu ;
11. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum khususnya mengenai unsur perencanaan kami Tim Penasehat Hukum Tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan perencanaan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan yang tenang fakta dipersidangan membuktikan bahwa Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan tidak dengan tenang harus melalui pertengkaran dan perkelahian/pegulatan lebih dahulu yaitu menendang, menubruk dengan demikian perencanaan dalam keadaan yang tenang menurut kami selaku Penasehat Hukum tidak terbukti ;
12. Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan potassium ke dalam mulut korban, kondisi emosi Terdakwa sangat tinggi karena Terdakwa merasa dipermainkan oleh korban, karena korban berbelit-belit dan tidak dapat membayar hutang Terdakwa, dalam kondisi emosi yang tinggi tersebut



tentunya akal sehat tidak dapat bekerja dengan baik, sehingga apa yang didalilkan oleh Jaksa/Penuntut Umum bahwa pada saat pelaksanaannya (memasukkan potassium ke dalam mulut korban) dilakukan dalam keadaan tenang oleh Terdakwa, adalah tidak benar. Hal ini terbukti sebelum Terdakwa memasukkan potassium ke dalam mulut korban, diawali ketika Terdakwa menagih hutang pada Korban, korban berbelit-belit, korban mengajak Terdakwa untuk menagih di rumahnya Suwarti namun gagal, kemudian dalam perjalanan antara Terdakwa dan Korban bertengkar, karena Terdakwa jengkel kemudian menendang korban, menindih dan memasukkan potassium ke mulut korban ;

13. Bahwa di dalam ilmu hukum ada teori “kesengajaan” menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dengan catatan apabila perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sikap batin yang normal, sehingga harus diperhatikan dan dipertimbangkan bagaimana suasana dan sikap batin dari pelaku yaitu Terdakwa saat tindak pidana itu dilakukan karena suasana batin seseorang akan mempengaruhi akal/pikiran yang normal dalam hal ini dapat atau tidaknya mempertimbangkan suatu perbuatan dengan normal dengan perasaan yang tenang bahwa apa yang timbul dari perbuatan itu yang dilakukan oleh Terdakwa sebenarnya tidak dikehendaki oleh Terdakwa ;
14. Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan tidak ada saksi-saksi yang tahu dan melihat kejadian yang sebenarnya terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP yaitu keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya kecuali keterangan saksi tersebut disertai dengan alat bukti yang lain :
 - Satu keterangan saksi ditambah keterangan Terdakwa ;
 - Satu keterangan saksi ditambah surat ;Bahwa sebenarnya kalau mendasar KUHAP untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana Pasal 185 ayat (2) tersebut adalah tidak terbukti ;
15. Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengingat tujuan dari pembedaan, mengingat bahwa menegakkan hukum itu selalu menyentuh nilai-nilai kehidupan manusia, maka Hakim dituntut dalam kemampuannya untuk mempertimbangkan dari berbagai segi termasuk sifat-sifat pembuat



tindak pidana dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan Terdakwa dalam menjatuhkan pidana ;

16. Hakim merupakan tumpuan harapan bagi pencari keadilan, khususnya Pemohon Kasasi untuk memperoleh keputusan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemohon Kasasi, dalam mengadili Hakim berusaha menegakkan hukum itu, Hakim melaksanakan hukum yang berlaku dengan dukungan rasa keadilan. Oleh karena adil tidaknya suatu keputusan selain tergantung dari Undang-Undang yang berlaku dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat juga dan sikap pribadi Hakim sendiri dan Hakim tidak sekedar hanya menerapkan hukum saja tetapi juga harus menemukan dan menciptakan adil bagi Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi ;
17. Bahwa kami selaku Penasehat Hukum dan Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk benar-benar melaksanakan tujuan pemidanaan, selama ini ada yang beranggapan bahwa sistim peradilan pidana terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman biasanya setelah Terdakwa dijatuhi pidana tidak ada lagi perhatian terhadap Terpidana, Penyidik Kepolisian beranggapan kalau tugasnya sudah diserahkan Kekejaksaan dan berkasnya sudah di P-21 oleh Jaksa/Penuntut Umum berakhir pula tugasnya, begitu juga Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim pun beranggapan bahwa setelah palu diketukkan berakhir pula tugasnya sebagai Jaksa dan Hakim, Dalam hal ini Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim lupa/tidak memikirkan untuk apa pidana tersebut dijatuhkan apakah sekedar menjatuhkan punishment dan mengikuti perintah undang-undang ataukah mempunyai tujuan tertentu sebagaimana terkandung dalam maksud dan tujuan proses pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana dengan demikian dapat dikatakan bahwa Polisi, Jaksa dan Hakim tidak lagi peduli terhadap bagaimana pelaksanaan pidana tersebut tapi dalam perkara ini mudah-mudah itu tidak akan terjadi dan kami Tim Penasehat Hukum percaya kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI untuk memutus Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi yang seadil-adilnya dan sering-ringannya ;
18. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama lupa akan tujuan dari pada pemidanaan ada yang beranggapan bahwa sistim peradilan pidana terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman biasanya setelah Terdakwa dijatuhi pidana tidak ada lagi perhatian terhadap Terpidana, Hakim pun beranggapan bahwa setelah palu diketukkan berakhir pula tugasnya

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 423 K/Pid/2010



sebagai Hakim. Dalam hal ini Hakim lupa/tidak memikirkan untuk apa pidana tersebut dijatuhkan apakah sekedar menjatuhkan punishment dan mengikuti perintah undang-undang ataukah mempunyai tujuan tertentu sebagaimana terkandung dalam maksud dan tujuan dibentuknya dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hakim tidak lagi peduli terhadap bagaimana pelaksanaan pidana tersebut ;

19. Bahwa suatu kejahatan apapun bentuknya dan siapapun korbannya merupakan suatu peristiwa yang tidak dikehendaki, tidak ada orang yang menghendaki dirinya menjadi penjahat dan demikian pula tidak ada orang yang menghendaki dirinya untuk menjadi korban dari suatu kejahatan, oleh karena itu adalah tepat bila kasus kejahatan mendapat perhatian yang memadai, mengapa orang melakukan kejahatan dan bagaimana proses untuk menjadi pelaku kejahatan adalah hal-hal yang perlu mendapat perhatian bersama ;
20. Bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk suatu pembalasan yang harus dihukum seberat-beratnya, semakin berat kejahatan yang dilakukan semakin berat pula pemidanaannya ada istilah hutang pati harus dibayar dengan pati dalam era sekarang tidak berlaku lagi istilah tersebut pidana yang berat bukan obat mujarab, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memikirkan tujuan pemidanaan untuk masa depan Terdakwa/ Pembanding mengingat pembanding yang usianya sudah lanjut dan tujuan dibentuknya dari Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk proses pembinaan Narapidana untuk merubah Narapidana menjadi manusia yang baik dan taat kepada hukum dapat diartikan merubah tabiat Narapidana untuk menjadi lebih baik melalui berbagai upaya pembinaan dan diharapkan Terpidana dapat kembali ke dalam masyarakat dan hidup berdampingan sebagaimana layaknya anggota masyarakat yang lain ;
21. Bahwa sebagaimana bukunya Barda Nawawi Arief (Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana) Pidana seumur hidup seperti halnya dengan pidana mati, pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut, dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut Terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (*definite sentence*) karena Terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti yaitu menjalani pidana sepanjang hidup, dilihat dari kenyataan praktek dapat juga dikatakan bahwa pidana seumur hidup bersifat "*Indeterminate*" karena Terpidana tidak tahu pasti kapan ia dapat

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 423 K/Pid/2010



dilepaskan kembali kemasyarakat atas dasar hal tersebut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa mengingat sifat/karakter pidana seumur hidup yang demikian, maka sebenarnya ada kontradiksi ide antara pidana seumur hidup dengan Sistem Pemasyarakatan sebagaimana Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995, pidana seumur hidup lebih berorientasi pada ide perlindungan kepentingan masyarakat, sedang pidana penjara dengan system pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan/pembinaan dan perbaikan (rehabilitasi) si Terpidana untuk dikembalikan lagi kemasyarakat, jadi dilihat dari ide pemasyarakatan pada hakekatnya pidana “perampasan kemerdekaan” seseorang hanya bersifat sementara (untuk waktu tertentu) tidak untuk seumur hidup (untuk waktu yang tidak ditentukan) ;

22. Bahwa sekali lagi kami sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara No. 561/Pid.B/2009/PT.Smg yang telah diputus pada tanggal 22 Desember 2009 yang amarnya memutus Terdakwa dengan pidana penjara Seumur Hidup putusan tersebut sangat bertentangan dan kontradiksi dengan Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan tujuan dibentuknya dari Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk proses pembinaan Narapidana untuk merubah Narapidana menjadi manusia yang baik dan taat kepada hukum dapat diartikan merubah tabiat Narapidana untuk menjadi lebih baik melalui berbagai upaya pembinaan dan diharapkan Terpidana dapat kembali ke dalam masyarakat dan hidup berdampingan sebagaimana layaknya anggota masyarakat yang lain ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dapat dinilai terlalu berat mengingat umur Terdakwa sekarang sudah lebih dari 60 tahun (tanggal lahir 20 Nopember 1948) dan tidak memberikan harapan bagi Terdakwa untuk menyesali perbuatannya serta memperbaiki perilakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 561/Pid/2009/PT-SMG., tanggal 22 Desember 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran Nomor : 149/Pid.B/2009/PN-Ung., tanggal 14 Oktober 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 423 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ADI MULYONO BIN HARJO DINOMO (Alm)** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.561/Pid/2009/PT.SMG., tanggal 22 Desember 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran No.149/Pid.B/2009/PN.Ung., tanggal 14 Oktober 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ADI MULYONO BIN HARJO DINOMO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI MULYONO BIN HARJO DINOMO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu lembar kartu BCA An. Tri Murtono Adhi ;
 - Satu pasang pakaian ;
 - Satu pasang sandal selop ;
 - Sebuah ikat pinggang ;
 - Sebuah kardus Hp Esia Huwaei C2802 MEID A0000 13601 F492 ;
 - Sebuah Hp Esia Huwaei C2802 ;
 - Sebuah Hp Nokia 6030

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yakni keluarga korban melalui saksi Bayu Adi Putra Bin Budi Hartomo ;

- Satu unit Sepeda Motor Honda Supra X No. Pol. AD-4189-CJ beserta STNKnya ;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 423 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Adira Cabang Klaten melalui saksi Nanang Haryanto Bin Soegiharso ;

- Sebuah jaket merk Johnny Coburn ;
- ¼ Kg Potassium Sianida ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **9 Maret 2010** oleh **Moegihardjo, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.** dan **Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

DR. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

ttd./

Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Ketua :

Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

Oleh Karena Hakim Agung Moegihardjo, SH sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I : DR. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH. dan Hakim Agung/Pembaca II : Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Jakarta, 30 April 2012,-
Ketua Mahkamah Agung RI,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

ttd./

DR. H. M. HATTA ALI, SH., MH.

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. : 040 018 310

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 423 K/Pid/2010